



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilu 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama** : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI Perjuangan) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2616/EX/DPP/III/2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 19. ARIES SURYA, S.H. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M. | 20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H. |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H. | 21. SAMUEL DAVID, S.H. |
| 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 22. MARTINA, S.H., M.H. |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H. | 23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., MH |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H. | 24. KARTO NAINGGOLAN, S.H. |

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id · pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 21:15 WIB

- | | |
|--|--|
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H. | 26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H. | 27. DEYYANI PETRICIA, S.H. |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H. | 28. IVO ANTONI GINTING, S.H. |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H. | 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H. |
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H. | 30. YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H. |
| 13. FAJRI SAFI'I, S.H. | 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H. |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H. | 32. HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN, S.H. |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H. | 33. DANU YULINDO S.H. |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. | 34. HARLI, S.H., M.T., M.A. |
| 17. ARMY MULYANTO, S.H. | 35. FRANDITYA UTOMO, S.H. |
| 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si | 36. PUTU BRAVO TIMOTHY., S.H., M.H. |

Kesemuanya adalah advokat/ konsultan hukum yang tergabung pada "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**", beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut ----- **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**), terkait Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4 sepanjang mengenai:

- 1) TPS 04, TPS 18 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat;
- 2) TPS 13 Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat;
- 3) TPS 09 Nagari Lingkuang Aur Timur, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat;
- 4) TPS 06 Nagari Lingkuang Aur Baru, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat;
- 5) TPS 08 Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat;
- 6) TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat;
- 7) TPS 08 Nagari Pinaga Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat;
- 8) TPS 02, TPS 03, TPS 14 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat;
- 9) TPS 07 Nagari Ranah Pasisie, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat;
- 10) TPS 02 Nagari Langgam Sepakat, Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat;

- 11) TPS 13, TPS 18 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat;
- 12) TPS 04 Nagari Langgam Saiyo, Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat;
- 13) TPS 11 Nagari Limau Puruik, Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat;
- 14) TPS 05 Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kab. Pasaman Barat;
- 15) TPS 02, TPS 06 Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kab. Pasaman Barat;
- 16) TPS 15 Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat;
- 17) TPS 05 Nagari Muaro Kiawai Hilir, Kecamatan Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat;
- 18) TPS 04 Nagari Seberang Kenaikan, Kecamatan Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat;
- 19) TPS 31 Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat;
- 20) TPS 01 Nagari Giri Maju, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat;
- 21) TPS 21 Nagari Maha Karya, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat;
- 22) TPS 01, TPS 08 Nagari Pujo Rahayu, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat;
- 23) TPS 12 Nagari Ophir, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat;
- 24) TPS 07 Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kab. Pasaman;
- 25) TPS 11 Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kab. Pasaman;
- 26) TPS 14 Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kab. Pasaman;
- 27) TPS 02 Nagari Taruang Taruang Utara, Kecamatan Rao, Kab. Pasaman;
- 28) TPS 01 Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kab. Pasaman;
- 29) TPS 05 Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kab. Pasaman;
- 30) TPS 02 Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Rao Duo Koto, Kab. Pasaman;
- 31) TPS 03, TPS 05, TPS 08 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Rao Duo Koto, Kab. Pasaman;
- 32) TPS 01 Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman;
- 33) TPS 17, TPS 37 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kab. Pasaman;
- 34) TPS 07 Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kab. Pasaman;
- 35) TPS 26 Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman;
- 36) TPS 15 Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kab. Pasaman;

Adapun dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di bawah ini.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24c ayat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) selanjutnya disebut UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan

DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2023”), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 3 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Dapil 4;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 [**Bukti P-2**];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3)** UU MK, **Pasal 474 ayat (2)** UU Pemilu, dan **Pasal 7 ayat (1)** PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil Salinan/ Pemohon	D.Hasil/ Termohon	
1	PDI Perjuangan	27.379	27.313	- 66
2	PKB	27.231	27.326	+ 95

2. Bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang PEMOHON melalui saksi yang ditugaskan dalam setiap tingkatan rekapitulasi telah mendapati kejanggalan serta perbedaan antara C-Hasil TPS dengan D-Hasil PPK maupun Kabupaten hingga ke jenjang D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional.
3. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON atas hal tersebut diatas, melalui saksi yang ditugaskan telah mengajukan D.Keberatan pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota Pasaman Barat.
4. Bahwa atas **kerugian yang dialami PEMOHON, untuk memperoleh kebenaran substantif terkait dalil yang disampaikan PEMOHON melalui saksi yang ditugaskan telah mengajukan D.Keberatan pada rekapitulasi**

penghitungan suara tingkat Provinsi Sumatera Barat tentang adanya perubahan perolehan suara yang terjadi di TPS yang disangkakan, PEMOHON melalui rapat Pleno tersebut, telah pula meminta kepada TERMOHON untuk membukakan kotak suara di TPS yang diduga ada suara sah PDI Perjuangan dimasukkan ke suara tidak sah oleh TERMOHON sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) suara, TPS 08 Ranah Melintang, TPS 23 Sungai Aur dan TPS 24 Sungai Aur. Akan tetapi pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi TERMOHON tidak mengabulkan semuanya;

5. Bahwa terhadap keberatan Saksi PDI Perjuangan pada kejadian khusus tersebut, Termohon belum menyelesaikan keberatan Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi tersebut hingga permohonan ini diajukan
6. **Bahwa selain mengajukan keberatan pada proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang sebagaimana tersebut diatas, PEMOHON juga telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan dan Rekomendasi perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Perhitungan serta Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh TERMOHON kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nomor: 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024 (Bukti P-5)**
7. Bahwa hingga Permohonan ini diajukan, Bawaslu RI belum memutus menyelesaikan permohonan dan rekomendasi perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut.
8. Bahwa PEMOHON keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara Nasional Dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB, yang tidak mengindahkan keberatan PEMOHON dan mengkoreksi perbedaan hasil antara C-Hasil TPS dengan D-Hasil Kecamatan yang diteruskan hingga D-Hasil Kabupaten, D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional sebagaimana yang telah PEMOHON ajukan.
9. Bahwa PEMOHON (PDI PERJUANGAN) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4 yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil Salinan/ Pemohon	D.Hasil/ Termohon	
1	PDI Perjuangan	27.379	27.313	-66
2	PKB	27.231	27.326	+95

10. Bahwa perolehan suara partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, menurut D.Hasil Kabupaten/Kota Pasaman dan Pasaman Barat (**Bukti P-6 s/d Bukti P-7**) sebagai berikut:

No	Partai Politik	D.Hasil KabKo Pasaman	D.Hasil KabKo Pasaman Barat	Total
1	PKB	16.021	11.305	27.326
2	GERINDRA	25.776	58.347	84.123
3	PDI PERJUANGAN	4.926	22.387	27.313
4	GOLKAR	21.071	29.570	50.641
5	NASDEM	19.965	10.921	30.886
6	BURUH	507	1.611	2.118
7	GELORA	429	864	1.293
8	PKS	22.902	29.099	52.001
9	PKN	45	143	188
10	HANURA	2.911	3.209	6.120
11	GARUDA	136	157	293
12	PAN	10.478	17.745	28.223
13	PBB	479	1.983	2.462
14	DEMOKRAT	20.205	20.650	40.855
15	PSI	481	561	1.042
16	PERINDO	92	456	548
17	PPP	16.729	17.493	34.222
24	UMMAT	884	2.427	3.311

Bahwa Mengenai Selisih Suara diatas, PEMOHON Mendalihkan sebagai berikut Berdasarkan C.Hasil Salinan :

11. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 04, Nagari Lingkung Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 3 suara, di TPS 18 di Nagari Lingkung Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 Suara (**Bukti P-8a s/d Bukti P-8c**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman Nagari Lingkung Aua

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	04	6	9	3
PKB	18	3	4	1

12. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON PDI Perjuangan di TPS 13, Nagari Aur Kuning, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 14 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-9a s/d Bukti P-9b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman Nagari Aur Kuning

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	13	31	17	14

13. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 09, Nagari Lingkung Aua Timur, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak

1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-10a s/d Bukti P-10b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman Nagari Lingkung Aur Timur

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	09	14	15	1

14. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 06, Nagari Lingkung Aua Baru, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-11a s/d Bukti P-11b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman Nagari Lingkung Aur Baru

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	06	10	11	1

15. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 08, Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 10 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-12a s/d Bukti P-12b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Suko Mananti Aua Kuniang

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	08	10	20	10

16. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 12, Nagari Aia Gadang Barat, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-13a s/d Bukti P-13b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman Nagari Aia Gadang Barat

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	12	13	14	1

17. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 08, di Pinaga Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 6 Suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-14a s/d Bukti P-14b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman Nagari Pinaga Aua Kuniang

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	08	40	46	6

18. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi Pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 02, Nagari Lembah Binnuang Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 2 suara, penambahan perolehan suara PKB di

TPS 03, Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 14, Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 8 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-15a s/d Bukti P-15d**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	02	82	80	2
PKB	03	33	34	1
PKB	14	37	45	8

19. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 07, Nagari Ranah Pasisie, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-16a s/d Bukti P-16b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Nagari Ranah Pasisie

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	07	4	5	1

20. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 02, Nagari Langgam Sepakat, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat sebanyak 7 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-17a s/d Bukti P-17b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Kinali Nagari Langgam Sepakat

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	02	16	9	7

21. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi Pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 13, Nagari Ampek Koto, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat sebanyak 4 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 18, Nagari Ampek Koto, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat sebanyak 3 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-18a s/d Bukti P-18c**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Kinali Nagari Ampek Koto

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	13	8	4	4
PKB	18	15	18	3

22. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 04, Nagari Langgam Saiyo, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-19a s/d Bukti P-19b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Kinali Nagari Langgam Saiyo

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	04	1	2	1

23. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 11, Nagari Limau Puruik, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat sebanyak 22 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-20a s/d Bukti P-20b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Kinali Nagari Limau Puruik

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	11	0	22	22

24. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 05, Nagari Talu, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-21a s/d Bukti P-21b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Talamau Nagari Talu

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	05	8	9	1

25. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 02, Nagari Kajai Selatan, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 06, Nagari Kajai Selatan, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-22a s/d Bukti P-22c**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Talamau Nagari Kajai Selatan

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	02	14	15	1
PKB	06	4	5	1

26. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 15, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat sebanyak 13 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-23a s/d Bukti 23b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Sungai Aur Nagari Sungai Aua

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	15	26	13	13

27. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 05, Nagari Muaro Kiawai Hilir, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-24a s/d Bukti P-24b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Gunung Tuleh Nagari Muaro Kiawai Hilir

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	05	44	45	1

28. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 04, Nagari Seberang Kenaikan, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-25a s/d Bukti P-25b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Gunung Tuleh Nagari Seberang Kenaikan

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	04	2	3	1

29. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 31, Nagari Kapa, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 15 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-26a s/d Bukti 26b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Luhak Nan Duo Nagari Kapa

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	31	32	17	15

30. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01, Nagari Giri Maju, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 6 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-27a s/d Bukti P-27b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Luhak Nan Duo Nagari Giri Maju

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	01	25	19	6

31. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 21, Nagari Maha Karya, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-28a s/d Bukti P-28b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Luhak Nan Duo Nagari Maha Karya

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih

PKB	21	1	2	1
-----	----	---	---	---

32. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 01, Nagari Pujo Rahayu, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 08, Nagari Pujo Rahayu, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 3 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-29a s/d Bukti P-29c**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Luhak Nan Duo Nagari Pujo Rahayu

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	01	3	4	1
PKB	08	0	3	3

33. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 12, Nagari Ophir, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-30a s/d Bukti P-30b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Luhak Nan Duo Nagari Ophir

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	12	10	9	1

34. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 07, Nagari Lansek Kadok, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-31a s/d Bukti P-31b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Rao Selatan Nagari Lansek Kadok

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	07	0	1	1

35. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 11, Nagari Lubuak Layang, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-32a s/d Bukti P-32b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Rao Selatan Nagari Lubuak Layang

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	11	10	12	2

36. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 14, Nagari Lansek Kadok, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-33a s/d Bukti P-33b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Rao Utara Nagari Koto Rajo

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
--------	-----	-----------------	---------	---------

PKB	14	0	1	1
-----	----	---	---	---

37. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 02, Nagari Taruang Taruang Utara, Kec. Rao, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-34a s/d Bukti P-34b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Rao Nagari Taruang Taruang Utara

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	02	18	19	1

38. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 01, Nagari Simpang, Kec. Simpang Alahan Mati, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-35a s/d Bukti P-35b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Simpang Alahan Mati Nagari Simpang

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	01	12	13	1

39. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 05, Nagari Koto Kaciak, Kec. Bonjol, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-36a s/d Bukti P-36b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Bonjol Nagari Koto Kaciak

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	05	20	21	1

40. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB TPS 02, Nagari Koto Cubadak Tengah, Kec. Duo Koto, Kab. Pasaman sebanyak 2 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-37a s/d Bukti P-37b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Rao Duo Koto Nagari Cubadak Tengah

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	02	0	2	2

41. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 03, sebanyak 2 suara, terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 05 sebanyak 5 suara, terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 08, Nagari Simpang Tonang Utara, Kec. Duo Koto, Kab. Pasaman sebanyak 7 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-38a s/d Bukti P-38d**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Duo Koto Nagari Simpang Tonang Utara

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	03	0	2	2
PKB	05	0	5	5
PKB	08	0	7	7

42. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01, Nagari Sundata Selatan, Kec. Lubuk Sikapaing, Kab. Pasaman sebanyak 3 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-39a s/d Bukti P-39b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Lubuk Sikaping Nagari Sundata Selatan

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	01	4	1	3

43. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 17, sebanyak 1 suara, terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 37, Nagari Padang Gelugur, Kec Padang Gelugur, Kab. Pasaman sebanyak 3 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-40a s/d Bukti P-40c**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Padang Gelugur Nagari Padang Gelugur

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	17	3	4	1
PKB	37	3	6	3

44. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 07, Nagari Panti, Kec. Panti, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-41a s/d Bukti P-41b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Panti, Nagari Panti

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	07	0	1	1

45. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 26, Nagari Pauh, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-42a s/d Bukti P-42b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Lubuk Sikaping Nagari Pauh

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	26	31	32	1

46. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 15, Nagari Sontang Cubadak, Kec Padang Gelugur, Kab. Pasaman sebanyak 3 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan (**Bukti P-43a s/d Bukti P-43b**) dengan D.Hasil Provinsi sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Padang Gelugur Nagari Sontang Cubada

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	15	6	3	3

47. Bahwa berdasarkan pada point 1 sampai dengan point 45, sesuai dengan tabel di atas, terbukti bahwa TERMOHON diduga telah melakukan **pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) suara** dan **Penambahan Suara Sah Partai Politik PKB sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) suara**, karenanya TERMOHON telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara sah PEMOHON sehingga pelaksanaan penyelenggaraan tidak berlangsung secara jujur dan adil sebagaimana tujuan terwujudnya pemilu yang demokratis;
48. Bahwa kesalahan dan dan kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON telah mempengaruhi dan merugikan suara sah PEMOHON karenanya PEMOHON telah membuat pengaduan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu;
49. Bahwa rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan kepada hasil penghitungan yang tidak jujur dan adil secara berjenjang di Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman, mempengaruhi dan merugikan PEMOHON sehingga mengakibatkan PEMOHON berada pada urutan ke-10 (Sepuluh) dari 9 (sembilan) kursi dibawah PKB dengan selisih 13 (tiga belas) suara yang, berdasarkan dari D.Hasil TERMOHON suara PDI Perjuangan sebanyak 27.313 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas) suara dan PKB 27.326 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam) suara;
50. Bahwa seharusnya **hasil suara PEMOHON berdasarkan dari C.Hasil Salinan PEMOHON selisih suara yang diperoleh sebanyak 148 (Seratus empat puluh delapan) suara**, dengan rincian **total suara PDI Perjuangan menurut PEMOHON berjumlah sebesar 27.379 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan)** dan **suara PKB sebanyak 27.231 (Dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu) suara**;
51. Bahwa menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, didalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
52. Bahwa lebih lanjut **Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum menentukan pula, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
- a. Mandiri

- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Profesional
- i. Akuntabel
- j. Efektif
- k. Efisien

53. Bahwa apabila dihubungkan antara **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dengan perbuatan TERMOHON yang tidak jujur, adil dan tidak profesional sehingga merugikan dan mempengaruhi suara PEMOHON yang mengakibatkan PEMOHON tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih untuk kursi yang ke 9 (Sembilan) di daerah pemilihan Sumatera Barat 4, maka terbukti bahwa TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu;
54. Bahwa oleh karena TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka patut dan beralasan apabila keputusan TERMOHON, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024, Sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi
3. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat 4 yang benar berdasarkan dari C Salinan PEMOHON dengan rincian total suara PDI Perjuangan berjumlah sebesar 27.379 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) suara;

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar terkait PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA BARAT PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT 4

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil Salinan/ Pemohon	D.Hasil/ Termohon	
1	PDI Perjuangan	27.379	27.313	- 66
2	PKB	27.231	27.326	+ 95

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.




DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

SIMEON PETRUS, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

ABADI HUTAGALUNG, S.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.

WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.

FAJRI SAFI'I, S.H.

RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



ARMY MULYANTO, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., Bil., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.

MARTINA, S.H., M.H.

MICHAEL KANTA GERMANSKA, S.H., M.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.

IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.

RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.

HARLI, S.H., M.T., M.A.



FRANDITYA UTOMO, S.H.



PUTRI BRAVO TIMOTHY., S.H., M.H